



**PUTUSAN**  
**Nomor 187 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**AYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jagongan, RT 001/RW 001, Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pekerjaan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Setiono, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum *Justice Sby*, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Nomor 234, Gresik;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Supriyanto, A.Ptnh., M.H., jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2418/SKK/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018;

**II. FELIX SOESANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Simolawang Baru 5/11, RT 005/RW 010, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edho Nyutan Hadji Putra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Rakhmat Santoso & *Partners Law Firm*, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 187 PK/TUN/2018



**Termohon Peninjauan Kembali I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 982/Desa Prambangan, terbit tanggal 26 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 26-07-2013, Nomor 255/08.02/2013, luas 29.037 m<sup>2</sup>, atas nama Felix Soesanto;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 982/Desa Prambangan, terbit tanggal 26 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 26-07-2013, Nomor 255/08.02/2013, luas 29.037 m<sup>2</sup>, atas nama Felix Soesanto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan lewat waktu dan eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi gugatan lewat waktu, eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 29/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 19 Juli 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 233/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 14 November 2016 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 226 K/TUN/2017 tanggal 5 Juni 2017;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226 K/TUN/2017 tanggal 5 Juni 2017;

Mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 233/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 14 November 2016;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam semua tingkatan pengadilan;

Atau apabila Majelis Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 12 September 2018 dan 14 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali



tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan bahwa meskipun sengketa *a quo* menyangkut pembatalan sertifikat hak milik atas tanah, namun untuk sampai kepada kebenaran substantif harus terlebih dahulu menguji keabsahan jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menyelesaikannya, dan lagi pula alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali hanya perbedaan pendapat yang tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AYUNI** tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 187 PK/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)